

PENERTIBAN REKLAME TIDAK TAAT PAJAK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Dika Mulya Abadzi
NPP. 31.0275

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: dikamulya07@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Gede Bhayu Dananjaya, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The income of an area or commonly called the Regional Real Income (PAD) is obtained from the permission for the installation of advertisements such as those in Bengkulu Province. However, the reality is, in the City of Bengkulu the installation is not in accordance with the regulations that regulate it by the Regulations of the Municipality of Bengkulu Number 11 Year 2011 on the Advertising Tax. There are still many found people who are disobedient in the installation of advertisements such as the installation system and disobedience in paying taxes. With the actions of the community that are not in accordance with the provisions of course it can disrupt the order and tranquility of the people and the income of the region will also be reduced. This can be overcome by making an arrangement by Satpol PP Bengkulu City to create a arrangement in the installation of advertisements. **Purpose:** This research aims to find out the implementation of advertising arrangements that do not comply with tax obligations based on the regulations of the Bengkulu District Regulations Number 11 Year 2011 on Advertising Tax by the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) Bengkulu City **Method:** The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data become sources of analysis, collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the research showed that Satpol PP Kota Bengkulu has implemented a non-tax advertising arrangement with regulations and operational standards that have been regulated. However, the limitation of means and supplies as well as a limited budget became sufficient to be an obstacle in the advertisement arrangement that has been implemented. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the local government should give socialization to the Bengkulu City District Regulations Number 11 Year 2011 on Advertising Tax can run with maximum as well as give rigour to sanctions when found violations in the installation of advertisements **Keywords:** Controlling, Advertising, Satpol PP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Pendapatan suatu daerah atau biasa yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya di dapatkan dari perizinan pemasangan reklame seperti yang ada di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Namun realitanya, di Kota Bengkulu pemasangan reklame tidak sesuai dengan regulasi yang mengaturnya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak taat dalam pemasangan reklame seperti tata cara pemasangan serta tidak taat dalam membayar pajak. Dengan tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentunya hal tersebut dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat serta pendapatan daerah juga akan berkurang. Hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya penertiban oleh Satpol PP Kota Bengkulu agar terciptanya penertiban dalam pemasangan reklame. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban reklame yang tidak mematuhi kewajiban pajak berdasarkan regulasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan Satpol PP Kota Bengkulu telah melaksanakan penertiban reklame tidak taat pajak dengan regulasi dan standar operasional yang telah diatur. Akan tetapi keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas menjadi cukup menjadi kendala dalam penertiban reklame yang telah dilaksanakan. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yakni pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dapat berjalan dengan maksimal serta memberikan ketegasan terhadap sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pemasangan reklame **Kata Kunci:** Penertiban, Reklame, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam membuat kebijakan pemerintahan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pemberdayaan di daerahnya masing-masing dengan mengeluarkan kebijakan. Salah satu kebijakan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yakni dengan mengelola pendapatan keuangan daerah nya masing-masing yakni salah satunya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)(Effendi, 2017). Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan asli daerah yang lain yang dianggap sah(Indrihastuti, 2020). Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yakni dalam hal pemasangan reklame yang hasil pajaknya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Bengkulu telah mengatur terkait regulasi pemasangan reklame dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Reklame banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan, promosi atau memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada orang yang diletakkan ditempat umum. Namun dalam pemasangannya papan reklame saat ini semakin banyak dan semakin menumpuk tanpa memperhatikan prosedur penyelenggaraan reklame yang telah ditentukan. Banyak papan di Kota Bengkulu yang bertolak belakang dengan konsep perencanaan tata kota yang baik. Banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur pemasangan karena tidak memperhatikan keamanan, kenyamanan masyarakat, keselamatan, estetika keserasian bangunan dan lingkungan serta tidak sedikit dari masyarakat yang enggan untuk membayar pajak pemasangan pajak tentu hal ini dapat menurunkan pendapatan daerah. Dari data yang penulis dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bengkulu bahwa pada tahun 2023 sebanyak 23 reklame yang enggan untuk membayar pajak. Hal ini mengalami peningkatan dari sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah 17 reklame dan pada tahun 2021 hanya 9 reklame yang tidak membayar pajak pemasangan reklame. Dari laporan tersebut tentunya hal ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi pemerintah Kota Bengkulu dalam hal menegakan peraturan daerah terkait pemasangan reklame.

Sesuai Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut juga Satpol PP merupakan unsur perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah serta memelihara ketertiban umum dan pemerintahan umum (Madjid, 2022). Dalam hal ini Satpol PP melakukan pengawasan serta penertiban terhadap para pengusaha yang memasang reklame tanpa adanya ijin dan tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Penertiban pemasangan reklame di Kota Bengkulu diharapkan akan terciptanya suatu kondisi yang tertib dalam pemasangan reklame. Hingga saat ini, masih ditemukan pelanggaran yang diakibatkan oleh oknum yang memasang reklame tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak membayar pajak. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja semata-mata dimaksudkan untuk terciptanya Kota Bengkulu yang tertib dan aman dalam hal pemasangan reklame.

Hasil observasi penulis menemukan alasan mengapa banyak ditemukan pelanggaran terhadap pemasangan reklame yakni penulis merasa bahwa tingkat kesadaran dari pemasang reklame yang memang enggan untuk mentaati peraturan dalam pemasangan reklame baik dalam tata cara pemasangan hingga dalam membayar pajak. Guna mengatasi permasalahan terkait pemasangan reklame Kota Bengkulu maka hal tersebut dapat diatasi dengan penegakan hukum yang optimal oleh Satpol PP Kota Bengkulu dalam menertibkan reklame yang tidak sesuai dengan regulasi regulasi yang ada.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan dalam penertiban reklame di Kota Bengkulu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Faktor pertama yakni kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mematuhi aturan dalam pemasangan reklame. Banyak masyarakat yang tidak memperhatikan keamanan, kenyamanan masyarakat, keselamatan, estetika keserasian bangunan dan lingkungan sekitar dalam pemasangan reklame yang mengakibatkan masyarakat dapat

memasang secara bebas reklame sesuka mereka, yang membuat kesemrawutan yang cenderung merusak pemandangan Kota. Dari data yang didapatkan pada tahun 2022 bahwa jumlah pemasangan reklame sebanyak 340 reklame yang terbagi di beberapa kecamatan dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 349 pemasangan reklame. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Bengkulu dalam menertibkan reklame yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Faktor kedua yakni kurangnya pengawasan terhadap perizinan pemasangan reklame oleh dinas terkait. Banyak ditemukan reklame yang pemasangannya ternyata tidak mengantongi ijin pemasangan, tentunya ini melanggar Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Faktor yang terakhir yakni banyak ditemukan reklame yang menunggak pajak pemasangan reklame. Pajak Reklame ini merupakan salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Banyaknya penyelenggara pemasangan reklame yang tidak membayar pajak tentunya itu menjadi tugas tersendiri bagi pengelola pajak di daerah terkait. Dengan tidak adanya pengawasan ketat terhadap pajak redistribusi reklame maka nantinya akan banyak reklame yang terpasang tanpa memperhatikan aspek-aspek di dalam kebijakan pemasangan reklame (Daulay, 2022).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban pemasangan reklame oleh Satpol PP. Penelitian oleh Syafruddin Ritonga yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Ritonga, 2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan sesuai dengan perannya namun masih belum efektif dan maksimal, karena kurangnya koordinasi terhadap instansi terkait dan juga sumber daya manusia yang belum ideal. Penelitian oleh Arif Ariyanto yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus Di Jalan Kusuma Bangsa) (Ariyanto, 2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa Karena keterbatasan pembiayaan untuk operasional lapangan, penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih tidak berjalan dengan optimal. Tentunya peran yang seharusnya maksimal dilakukan oleh Satpol PP terhambat karena adanya keterbatasan anggaran. Penelitian selanjutnya oleh I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika dengan judul Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar (Asmika, 2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Tim Penyelenggaraan Reklame yaitu berupa teguran tertulis kepada penyelenggara reklame dan pembongkaran reklame. Dalam pelaksanaannya Tim Penyelenggaraan Reklame memiliki faktor pendukung yaitu adanya data dan informasi mengenai pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Denpasar, tetapi terdapat juga faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame. Penelitian selanjutnya yakni dari Angelika Putri Britniantini dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Penertiban Reklame di Kota Surabaya (Britniantini, 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penertiban reklame dinilai cukup baik, terutama dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan sumber daya manusia, dan koordinasi dengan instansi terkait. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk pemongkaran serta koordinasi dengan pemilik reklame. Diperlukan peran aktif

Pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan fasilitas dan koordinasi, serta melakukan sosialisasi lebih efektif terkait peraturan reklame. Penelitian terakhir yakni dari Saharuddin dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda (Saharuddin, 2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan reklame membutuhkan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban terhadap media-media yang mengganggu ketertiban umum mulai pengawasan ataupun perizinan dan segala yang berkelanjutan. Oleh karenanya bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menyikapi kasus seperti ini ataupun peran Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan hal tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum dan hanya menguntungkan satu pihak dan/atau merugikan orang lain seperti masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai penertiban reklame di Kota Bengkulu yang mana topik dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari Syafruddin, Arif Ariyanto, Asmika, Saharuddin dan Angelika Putri. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori Penertiban menurut Budiardjo yang menyatakan bahwa suatu penertiban akan berjalan optimal apabila terdiri atas 6 indikator yakni kewenangan, sarana dan prasarana, aturan yang mengikat, organisasi yang ketat, biaya yang tinggi dan unsur paksaan (Budiardjo, 2007)

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban reklame di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong, 2016). Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, pemilik reklame hingga masyarakat.

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan(Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menggunakan teori yang dikemukakan oleh (Budiardjo, 2007), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis penertiban reklame yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1 Kewenangan atau Kekuasaan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan tindakan atau memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Dalam dimensi kewenangan dan kekuasaan terdapat 2 indikator agar suatu penertiban dapat berjalan efektif yakni:

3.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkara, maka dilaksanakan penertiban bagi pengusaha yang memasang reklame tidak taat pajak(Sheila Permatasari, 2020). Pemasangan reklame tentunya harus melalui perizinan yang cukup ketat dan penyelenggara reklame diwajibkan untuk membayar pajak reklame. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai pemasangan reklame yakni Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame yang menjelaskan bahwa pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta penertiban terhadap para pengusaha yang tidak taat akan regulasi yang mengatur yakni Satpol PP Kota Bengkulu. Satpol PP memiliki wewenang untuk menertibkan reklame yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada baik dari segi pemasangan hingga pembayaran pajak. Jadi dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap reklame adalah tugas dari Satpol PP Kota Bengkulu.

3.1.2 Kewenangan

Kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP Kota Bengkulu untuk menjaga ketertiban dan ketentraman mengisyaratkan kepercayaan yang besar dari pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku. Dengan kekuasaan yang diberikan, Satpol PP Kota Bengkulu mampu melakukan langkah-langkah tegas terhadap reklame yang tidak taat pajak, menegaskan bahwa hukum harus ditaati oleh semua pihak, tanpa terkecuali. Kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP berdasarkan aturan yang berlaku, dan Satpol PP sebagai pihak berwenang tentunya berhak dan pastinya menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat dari hal-hal yang dapat mengganggu dan merugikan termasuk tadi reklame yang tidak taat pajak.

3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam penertiban reklame yang tidak taat pajak di Kota Bengkulu. Sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan instansi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas dengan lebih efektif, seperti peraturan daerah tentang reklame dan penegakan hukum yang sesuai, Satpol PP dapat melakukan penertiban secara lebih terencana dan efisien.

3.2.1 Fasilitas yang Memadai

Pelaksanaan kegiatan penertiban reklame dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang memadai mencakup sarana transportasi dan peralatan penegakan hukum yang modern. Akses yang cepat dan mudah ke lokasi pelanggaran, serta peralatan yang memadai untuk menangani situasi tersebut, sangat penting dalam menjaga efektivitas penegakan peraturan daerah. Misalnya, kendaraan patroli yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi, memungkinkan aparat untuk merespon dengan cepat dalam situasi darurat di dalam pelaksanaan penertiban reklame. Dari hasil observasi penulis bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bengkulu masih relatif terbatas dan sederhana namun pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilakukan tetap harus maksimal dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.2.2 Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya meliputi ketersediaan personel yang ada pada Satpol PP Kota Bengkulu, personel yang ada ditugaskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatannya dengan mempertimbangkan keterampilan dan pengalaman dilapangan. Pengorganisasian personel dalam pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk memastikan bahwa semua tugas dilakukan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. pelaksanaan pengorganisasian personel dilaksanakan melalui beberapa tahapan meliputi Identifikasi Kebutuhan Personel, Penugasan Peran dan Tanggung Jawab, komunikasi, koordinasi serta pengawasan dan evaluasi kinerja.

Dari data pegawai yang penulis dapatkan dari Satpol PP Kota Bengkulu yakni didukung oleh 235 orang pegawai dengan jumlah PNS sejumlah 40 orang dan PTT sejumlah 195 orang. Dalam hal ini sudah dapat dikatakan cukup efektif serta efisien untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

3.3 Aturan Yang Mengikat

Penertiban reklame tidak hanya dilakukan secara sembarangan, melainkan diatur oleh berbagai peraturan yang mengikat. Aturan-aturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berikut beberapa indikator terkait dimensi aturan yang mengikat.

3.3.1 Dasar Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu menjalankan peran penting dalam penertiban reklame berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan dan dengan regulasi yang mengatur. Regulasi ini ditetapkan untuk mengatur tata letak dan penempatan reklame sesuai dengan standar yang telah ditetapkan guna memastikan keselamatan, keamanan, serta keindahan kota. Peraturan yang mengatur tentang pemasangan reklame baik bagi pihak yang berwenang maupun penyelenggara reklame telah diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu nomor 50 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dari dasar regulasi tersebut diharapkan dapat tercipta lingkungan kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar para penyelenggara reklame dapat mematuhi aturan yang ada. Namun, jika terjadi pelanggaran, tindakan penegakan hukum akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.2 Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah panduan yang dibuat oleh pemerintah

daerah atau instansi terkait untuk memastikan bahwa penertiban dilakukan secara teratur, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP sudah diatur dalam Permendagri Nomor 16 tahun 2023 sehingga setiap pelaksanaan kegiatan harus mematuhi segala tahapan yang sudah diatur dan kita tinggal berpedoman dengan SOP yang sudah ada tersebut. SOP pelaksanaan penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satpol PP Kota Bengkulu melibatkan tahapan yang terencana dan berbasis hukum. Langkah awal meliputi identifikasi reklame yang tidak mematuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Satpol PP kemudian melakukan survei lapangan untuk memastikan kepatuhan, mengumpulkan bukti, dan memberikan peringatan kepada pemilik reklame yang melanggar. Jika tidak ada perbaikan, tindakan penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan memastikan keamanan dan ketertiban publik serta mengedepankan upaya komunikasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil bagi semua pihak terkait.

3.4 Organisasi yang Ketat

Satpol PP Kota Bengkulu memiliki struktur organisasi yang ketat dan terorganisir dengan baik untuk menangani penertiban reklame. Setiap anggota Satpol PP memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam proses penertiban reklame, mulai dari identifikasi hingga penindakan. Berikut indikator yang terdapat dalam dimensi organisasi yang ketat.

3.4.1 Perencanaan Sebelum Penertiban

Sebelum pelaksanaan kegiatan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu melakukan perencanaan. Perencanaan bertujuan agar mempermudah pelaksanaan kegiatan dan dapat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Dalam proses perencanaan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya menentukan sasaran, objek serta metode yang digunakan selain itu juga menentukan tempat jalannya kegiatan, waktu pelaksanaan serta bentuk pelaksanaan kegiatan. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks kebijakan pajak dan tata kota.

3.4.2 Pelaksanaan di Lapangan

Pelaksanaan proses penertiban reklame yang tidak mematuhi kewajiban pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu merupakan tindakan yang dilakukan dengan cermat dan terkoordinasi. Tim Satpol PP melakukan pemantauan lapangan untuk mengidentifikasi lokasi dan jenis reklame yang melanggar aturan pajak. Dengan menggunakan data yang terkumpul, koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait seperti Dinas BPKAD dan Badan Perijinan dilakukan untuk menyusun strategi penertiban yang efektif. Pelaksanaan dilapangan dilakukan dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan standar keamanan, sambil tetap menjaga ketertiban umum.

3.4.3 Pelaporan Hasil

Pelaporan merupakan kegiatan yang merujuk pada proses dokumentasi dan pengungkapan informasi terkait dengan aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan. Setelah proses penertiban reklame yang tidak mematuhi kewajiban pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu selesai dilaksanakan, hasilnya dilaporkan melalui berbagai cara, termasuk laporan langsung dan dokumen pendukung. Dalam melakukan pelaporan ini Satpol PP Kota Bengkulu harus melakukannya dengan teliti dan

terstruktur jelas mulai dari laporan hasil kegiatan maupun dokumen-dokumen pendukung yang menunjang keabsahan dari laporan tersebut untuk dapat nantinya dipertanggungjawabkan dengan baik.

3.5 Biaya Operasional

Adanya biaya operasional dalam penertiban reklame yang tidak taat pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu menjadi sebuah faktor yang perlu dipertimbangkan secara serius. Proses penertiban membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan untuk mengcover berbagai kebutuhan operasional, termasuk biaya personel, peralatan, transportasi, serta administrasi.

3.5.1 Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran yang terbatas menjadi sebuah tantangan signifikan dalam penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu. Dalam konteks ini, Satpol PP harus beroperasi dengan anggaran yang terbatas, yang mencakup biaya personel, peralatan, transportasi, serta administrasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Anggaran yang terbatas membatasi kemampuan Satpol PP untuk melakukan penertiban secara efektif dan luas, serta dapat memengaruhi keberlanjutan dari upaya penegakan hukum tersebut (Siahaan, 2013). Dengan terbatasnya anggaran ini Satpol PP menghadapi tantangan dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap reklame yang melanggar ketentuan perpajakan. Keterbatasan ini dapat menyebabkan pertumbuhan reklame yang tidak terkontrol, mengakibatkan gangguan pada tata kota, dan berpotensi merugikan keadilan pajak serta pendapatan daerah.

3.6 Unsur Paksaan

Adanya unsur paksaan dalam bentuk sanksi yang mengikat bagi penyelenggara reklame menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan penertiban reklame yang tidak taat pajak oleh Satpol PP di Kota Bengkulu. Sanksi-sanksi tersebut mencakup pemberian surat teguran tertulis, denda, pencabutan izin reklame, atau bahkan pembongkaran reklame yang melanggar peraturan perpajakan.

3.6.1 Sanksi Reparatoir

Sanksi reparatoir mengacu pada jenis sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan situasi atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan. Dalam pelaksanaan penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satpol PP Kota Bengkulu, pemberian sanksi reparatoir kepada penyelenggara reklame dilakukan mencakup beberapa langkah. Pertama, pengenaan paksaan dilakukan dengan memaksa penyelenggara untuk membayar denda atau ganti rugi kepada pemerintah daerah sebagai kompensasi atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan. Kedua, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, yaitu pencabutan izin reklame yang telah diberikan kepada pelanggar, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan kegiatan mereka tanpa adanya izin yang sah. Kemudian, ada pula pengenaan uang paksaan yang diterapkan sebagai sanksi tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dengan kombinasi sanksi reparatoir yang dilakukan Satpol PP Kota Bengkulu ini, diharapkan tercipta efek jera bagi pelanggar serta pemulihan bagi kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara umum.

3.6.2 Sanksi Punitif

Dalam upaya penegakan hukum terhadap reklame yang tidak taat pajak oleh Satpol PP Kota Bengkulu, pemberian sanksi punitif kepada penyelenggara reklame dapat meliputi pengenaan denda administratif. Denda administratif ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang langsung terasa bagi pelanggar dan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Dengan diberlakukannya denda administratif yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Bengkulu, penyelenggara reklame yang melanggar aturan perpajakan dipaksa untuk membayar jumlah tertentu kepada Pemerintah Kota sebagai bentuk kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame oleh Satpol PP Kota Bengkulu ini bertujuan agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame dapat dilakukan dengan aman dan tertib serta tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Penegakan oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkhusus dalam pembayaran pajak reklame. Oleh sebab itu, karena tugas Satpol PP salah satunya yakni menciptakan ketertiban dan ketentraman umum, tentu hal ini saling terkait dalam melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pernyataan tersebut sama halnya dengan temuan dari penelitian dari (Britniantini, 2023) yang menyatakan bahwa Satpol PP juga memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame. Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentu akan dapat mengganggu ketentraman di masyarakat.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait penertiban reklame saja, peran Satpol PP dalam penyelenggaraan reklame saja. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada penertiban terhadap pelanggaran pembayaran pajak reklame yang memang merupakan tugas dari Satpol PP.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis juga menganalisis upaya yang dapat dilakukan Satpol PP dalam melakukan penertiban reklame di Kota Bengkulu yakni pertama melakukan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah lainnya yang bersangkutan, kedua yakni melakukan komunikasi yang baik dengan para pengusaha, tentu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, maka mereka akan menjadi faham akan kebijakan yang telah ditetapkan dan nantinya pelanggaran pemasangan reklame akan berkurang. Upaya yang terakhir yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat semakin faham terhadap pemasangan reklame yang baik dan benar.

IV . KESIMPULAN

Penertiban reklame oleh Satpol PP Kota Bengkulu sudah berjalan cukup baik, seperti yang sudah dijelaskan didalam 6 dimensi dan indikator yang ada. Namun masih ada beberapa indikator yang perlu untuk lebih ditingkatkan. Satpol PP Kota Bengkulu

sudah melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah sesuai dengan SOP yang telah diatur namun memang apabila tidak di dukung dengan partisipasi masyarakat maka pelanggaran tersebut akan tetap terjadi. Jadi terdapat solusi dan upaya yang harus dilakukan oleh Satpol PP yakni dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami kebijakan tentang pemasangan reklame tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban pajak reklame oleh Satpol PP untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Bengkulu dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angelika Putri Britniantini. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Penertiban Reklame di Kota Surabaya. *Jurnal Publicuho*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280>
- Arif Ariyanto. (2019). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus Di Jalan Kusuma Bangsa)* [Universitas Mulawarman]. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1223>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aulia Effendi, Dwi Risma Deviyanti, F. D. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.29264/jiam.v2i4.1072>
- Bima Bima, Syafruddin Ritonga, B. M. B. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Bima, 2021, Kabupaten Deli Serdang). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.742>
- Budiardjo. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika. (2016). Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Negara*, 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/20173>
- Poppy Indrihastuti. (2020). Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Malang. *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosial*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/optima.v4i1.1938>
- Saharuddin. (2014). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmiah Hukum: Yuriska*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.24903/yrs.v6i1.171>
- Sheila Permatasari. (2020). *Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Positif*

- dan Hukum Islam). <http://repo.uinsatu.ac.id/14725/>
- Siahaan, M. (2013). *Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah*. Grafindo Persada.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Udaya Madjid, Andi Wardina Arijah, S. P. D. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Konstituen*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948>
- Viola Fitriani Br. Daulay. (2022). Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru. *Jurnal Cross-Border*, 5. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1179>

